



**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Rengganis No.04 Telp.(0335) 845492  
KRAKSAAN

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**KABUPATEN PROBOLINGGO**

**NOMOR: 800 / 01 / 426.120 / 2025**

**TENTANG**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025**  
**DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**KABUPATEN PROBOLINGGO**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (2) point c Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 – 2023;
- c. Bahwa berdasarkan pada huruf a dan b maka dianggap perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo.
- Mengingat : 1. Undang – undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai telah diubah terakhir dengan Undang – undang nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah;
4. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama di lingkungan Instansi pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan Pemerintah Daerah nomor 8 Tahun 2010 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tatacara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 20 tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Timur;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo no 1 tahun 2022 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Probolinggo
12. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 – 2023
13. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo
14. Peraturan Bupati Probolinggo nomor 17 tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 – 2023.
15. Peraturan Bupati Probolinggo nomor 22 tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo untuk menetapkan rencana kinerja jangka menengah dan tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 – 2026;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 sebagaimana diktum ke SATU disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PROBOLINGGO  
Pada tanggal : Januari 2025

**KEPALA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**



**SUGENG WIYANTO. S.Sos, M.M**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690322 199703 1 002

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

| Instansi | :                 | Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RPJPD    | Visi              | Terwujudnya masyarakat Kabupaten Probolinggo berakhlak mulia yang sejahtera, berkeadilan dan berdaya saing                                                                                                                                                       |
|          | Misi              | Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia Melalui Tatanan Kehidupan Yang TenTeram Dan Toleran                                                                                                                                                                   |
|          | Tujuan            | Mewujudkan Masyarakat Yang TenTeram Melalui Kerukunan Umat Beragama, Keamanan Dan Ketertiban Sosial.                                                                                                                                                             |
|          | Indikator tujuan  | Indeks Kesalehan Sosial                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | Sasaran           | Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum                                                                                                                                                                                                                        |
|          | Indikator sasaran | Indeks Ketentraman Dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                                                                                           |
| RENSTRA  | Tugas             | Membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. |
|          | Fungsi            | a. Perumusan Kebijakan dibidang penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat;                                              |
|          |                   | b. Pelaksanaan kebijakan dibidang penyelenggaraan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat;                                            |
|          |                   | c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat;                               |
|          |                   | d. Pelaksanaan administrasi dibidang penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat;                                         |
|          |                   | e. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja;<br>f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati                                                                                                        |
|          | Tujuan            | Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Penegakan Perda, Penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat                                                                                                          |

|                                                                                                                                                         |                                        |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                          |             |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
|                                                                                                                                                         | Indikator Tujuan                       | :                                                                                                                                                                                     | Indeks Ketentraman Dan Ketertiban Umum                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                          |             |                                          |
|                                                                                                                                                         | Sasaran                                | :                                                                                                                                                                                     | 1. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban umum melalui Penegakan Perda, Penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat<br>2. Meningkatkan Perlindungan Masyarakat melalui pelayanan kebakaran dan Non Kebakaran<br>3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah |                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                          |             |                                          |
|                                                                                                                                                         | Indikator Sasaran                      | :                                                                                                                                                                                     | 1. Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana<br>2. Persentase Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran<br>3. Nilai LHE AKIP PD                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                          |             |                                          |
| TUJUAN                                                                                                                                                  |                                        |                                                                                                                                                                                       | SASARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         |                                                                                     | SUMBER DATA                                                                                                                              |             |                                          |
| TUJUAN                                                                                                                                                  | INDIKATOR                              | FORMULA                                                                                                                                                                               | TARGET 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SASARAN                                                                                                                                                 | INDIKATOR                                                                           | FORMULA                                                                                                                                  | TARGET 2025 |                                          |
| Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Penegakan Perda, Penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | indeks ketentraman dan ketertiban umum | Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana(+)+ ditambah Persentase Perlindungan Masyarakat melalui pelayanan kebakaran dan Non Kebakaran : (dibagi) 2 (dua) | 1.38 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban umum melalui Penegakan Perda, Penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | 1. Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana             | Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan ketertiban umum yang Terlayani<br><br>Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan ketertiban umum<br><br>X 100 | 100%        | - Laporan Tahunan<br>- Laporan Statistik |
|                                                                                                                                                         |                                        |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2. Meningkatkan Perlindungan Masyarakat melalui pelayanan kebakaran dan Non Kebakaran                                                                   | 2. Persentase Perlindungan Masyarakat melalui pelayanan kebakaran dan Non Kebakaran | Jumlah kebakaran dan Non Kebakaran yang Terlayani<br><br>Jumlah kebakaran dan Non Kebakaran<br><br>X 100                                 | 100%        |                                          |

|  |  |  |                                                               |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |  |  | <p>3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah</p> | <p>3. Nilai LHE AKIP PD</p> | <p>Nilai hasil atas evaluasi akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun n</p> <p>Defenisi Operasional :<br/>Hasil penilaian yang dilakukan badan pengawas (Inspektorat) terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun berjalan</p> | <p>78,54</p> |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|


  
**KEPALA**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**SUGENG WIYANTO. S.Sos, M.M**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19690322 199703 1 002